

LAMAN RESMI – KATEGORI KONTEN – WEBSITE DAN MEDSOS

2022

KPT NO. 85 THN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34/HK.03.1-KPT/64/PROV/III/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal

Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

- dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan perubahan akun twitter Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 60 Tahun 2022; Kpt No. 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt 71 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Nomor 2 bagian nama media sosial resmi *Twitter*.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2022.

- Lamp. : 2 hlm.